



PUTUSAN
Nomor 2099/Pdt.G/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan secara elektronik:

Eko Prasetyo bin Parni, umur 46 tahun, NIK 3505211602780001, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Merdeka Dusun Jarangan RT 02 RW 01 Desa Boro Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Galuh Redi Susanto, S.H., M.H., dkk., para advokat/penasehat hukum dari Pemohon, yang berkantor di Jalan Raya Simpangtiga RT 03 RW 02 Desa Selorejo Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, dengan domisili elektronik pada alamat email: galuhlaw@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juli 2024 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 1478/2099/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 25 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Indah Sulistyowati binti H. Sukarji, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Merdeka Dusun Jarangan RT 02 RW 01 Desa Boro Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2024 yang di daftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Nomor 2099/Pdt.G/2024/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada hari Selasa tanggal 23 September 1997, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, sebagaimana dengan Nomer Register Pernikahan 143/41/IX/1997;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai suami istri dan bertempat tinggal bersamadi rumah Bersama di Dusun Jarangan Jl.Merdeka RT.002 RW.001, Desa Boro, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan Telah di karuniai 2 anak/Keturunan;
 1. MUHAMMAD AMIN PRASETYO Umur 25 Tahun.
 2. HABIBAH KHANZA PRASETYOPUTRI Umur 11 Tahun.
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, namun sejak bulan Mei 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah, tidak harmonis lagi, hal ini disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dan puncaknya pada bulan Januari tahun 2023, yang sulit untuk kembali rukun dalam rumah tangga hal ini disebabkan oleh :
 - 4.1. Termohon tidak patuh terhadap nasehat Pemohon;
 - 4.2. Termohon meminta Nafkah Berlebih dari kemampuan Pemohon.
 - 4.3. Termohon tidak memperhatikan kepentingan Pemohon yakni ia lebih mementingkan kepentingannya sendiri dari pada kepentingan Keluarga;
 - 4.4. Termohon seringkali menerima cerai dari Pemohon;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Januari tahun 2023, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik hinga Sekarang.

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak tentram dan bahagia sebagaimana di maksud pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tentang Perkawinan;
7. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2023 hingga kini terhitung sudah 1 Tahun 7 Bulan lamanya, Pemohon sudah Pulang di rumah orangtuanya.
8. Bahwa demi kemaslahatan bersama antara Pemohon dan Termohon sebaiknya perkawinan Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian.
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini.

Maka berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**EKO PRASETYO Bin PARNI**) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (**INDAH SULISTYOWATI Binti H.SUKARJI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Blitar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon dan kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos Nomor 2099/Pdt.G/2024/PA.BL, tanggal 25 Juli 2024 dan tanggal 09 Agustus 2024, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3505211602780001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 15 September 2012, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 143/41/IX/1997 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Selorejo Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 23 September 1997, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat bernama:

1. **Juwarto bin Miskan**, umur 47 tahun, NIK 3505191402750001, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jarangan RT 01 RW 01 Desa Boro Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar.

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1997;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon hidup rukun dengan Termohon bertempat di rumah bersama di Dusun Jarangan Jl.Merdeka RT.002 RW.001, Desa Boro, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak bulan Mei 2021 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon, sering purik, minta cerai, dan mengusir Pemohon dari rumah bersama;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, yang hingga kini lebih dari 1 Tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sebagai Tetangga telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **Budiono bin Saelan**, umur 41 tahun, NIK 3505211212780001, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jarangan RT 01 RW 01 Desa Boro Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1997;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon hidup rukun dengan Termohon bertempat di rumah bersama di Dusun Jarangan Jl.Merdeka RT.002 RW.001, Desa Boro, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak bulan Mei 2021 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon, sering purik, minta cerai, dan mengusir Pemohon dari rumah bersama;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, yang hingga kini kurang lebih 1 Tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Tetangga telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberiksan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 24 Juli 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai talak di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dan perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan sesuai agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blitar maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Blitar berwenang untuk memeriksa daan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon walaupun telah dipanggil secara secara resmi dan patut menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia namun tidak

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir, oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 125 (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yang disebutkan dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جازا ثباته بالينة

Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi);

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidak hadirannya Termohon hanya beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Termohon, sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei 2021 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan:

- a. Termohon sering meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon, sering purik, minta cerai, dan mengusir Pemohon dari rumah bersama,
- b. antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, yang hingga kini kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkar terus-menerus, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang seorang demi seorang sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 147, 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 23 September 1997 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta yang nyata menurut hukum, bahwa:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 September 1997 dan dikaruniai 2 orang anak;
2. Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang semula dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak bulan Mei 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon, sering purik, minta cerai, dan mengusir Pemohon dari rumah bersama;
3. Antara Pemohon dengan Termohon berpisah yang hingga sekarang \pm 1 Tahun 3 Bulan lamanya;
4. Para saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal selama \pm 1 Tahun 3 Bulan, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun keluarga Pemohon telah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon lebih maslahat diceraikan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامساك بمعروف وتسريح باحسان

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh merujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصيح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan terbukti menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Eko Prasetyo bin Parni) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Indah Sulistyowati binti H. Sukarji) di depan persidangan Pengadilan Agama Blitar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H.** dan **Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rufia Wahyuning Pratiwi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / kuasanya dan tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H..

Hakim Anggota

ttd

Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H..

ttd

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H..

Panitera Pengganti

ttd

Rufia Wahyuning Pratiwi, S.H..

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	Untuk Salinan
2. Biaya proses	Rp	100.000,00	
3. Panggilan	Rp	60.000,00	Pengadilan Agama Blitar
4. PNBP	Rp	30.000,00	a.n Panitera
5. Redaksi	Rp	10.000,00	
6. Materai	Rp	10.000,00	Panitera Muda Gugatan
7. Biaya Sumbu	Rp	100.000,00	
Jumlah	Rp	340.000,00	
(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)			

Yusri Agustawan, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2024/PA.BL



Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2024/PA.BL